



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, maka dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam ;

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penataan Tatalaksana;
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
- d. Tim Pengawasan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 09 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Oktavianus Pagirik

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 7
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAYBRAT

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1	Dominggus Isir	Ketua KPU Kabupaten Maybrat	Pengarah
2	Felix Ulis Sasior	Anggota KPU Kabupaten Maybrat	Pengarah
3	Imanuel Tahrin	Anggota KPU Kabupaten Maybrat	Pengarah
4	Jonni Naa	Anggota KPU Kabupaten Maybrat	Pengarah
5	Titus Nauw	Anggota KPU Kabupaten Maybrat	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1	Thimotius Isir	Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan			

1	Oktavianus Pagirik	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota
2	Ekha Marissa Rusly	Staf Pelaksana	Anggota
3	Yermias Singgir	Staf Pelaksana	Anggota
4	Marselina M Sangkek	Staf Pelaksana	Anggota
5	Lina Ema Koibur	Staf Pelaksana	Anggota
B. Tim Penataan Tata Laksana			
1	Agustina Ijie	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Binti Atika	Staf Pelaksana	Anggota
3	Federosa Kambuaya	Staf Pelaksana	Anggota
4	Dedy Isir	Staf Pelaksana	Anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	Zeth Absalom Kambu	Kepala Sub Bagian SDM & Parmass	Koordinator Merangkap Anggota
2	Febrianto Patiung	Staf Pelaksana	Anggota
3	Metusaleh Murafer	Staf Pelaksana	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	Yonece Kambuaya	Kepala Sub Bagian Data & Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Ariyo	Staf Pelaksana	Anggota
3	Maikel Jitmau	Staf Pelaksana	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1	Oktavianus Pagirik	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator Merangkap Anggota
2	Ekha Marissa Rusly	Staf Pelaksana	Anggota
F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			

1	Zeth Absalom Kambu	Kepala Sub Bagian SDM & Parmass	Koordinator Merangkap Anggota
2	Febrianto Patiung	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 09 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Oktavianus Pagirik